



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**  
**KECAMATAN BANGSAL**

Jl. Raya Bangsal Nomor 01 Mojokerto, Kode Pos 61381 Jawa Timur  
Tlp. (0321) 322954 Website : <http://www.mojokertokab.go.id>

**KEPUTUSAN CAMAT BANGSAL**  
**NOMOR :188.45/ 19 /KEP/416-310/ 2024**  
**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF INOVASI “PAK UDIN”**  
**KECAMATAN BANGSAL**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjalankan inovasi “Pak UDIN” dibutuhkan Tim Efektif yang melibatkan personil lintas sektoral di tingkat Kecamatan Bangsal;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Camat Bangsal tentang Pembentukan Tim Efektif Inovasi “PAK UDIN” (Pembinaan Pranikah Usia Dini Kecamatan Bangsal);
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 6);
  9. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepada Camat;


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Efektif Inovasi "PAK UDIN" (Pembinaan Pranikah Usia Dini) di Lingkungan Kecamatan Bangsal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini:
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana materi pembinaan sesuai dengan kewenangan instansi;
  - b. Secara bersama-sama melakukan pembinaan terhadap calon pengantin dan orang tua/keluarga yang mengajukan surat dispensasi nikah di Kantor Kecamatan Bangsal;
  - c. Menyusun Laporan hasil pembinaan Calon Pengantin dan orang tua/keluarga sebagai salah satu pertimbangan penerbitan Surat Dispensasi Nikah;
  - d. Mengevaluasi efektifitas pelaksanaan inovasi "Pak Udin" dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto  
Pada Tanggal 1 Maret 2024

**CAMAT BANGSAL,**

**LIANTORO SUGENG WIJAYA**



KEPUTUSAN CAMAT BANGSAL  
 NOMOR : 188.45/ 19 /KEP/416-310/2024  
 TANGGAL

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**TIM EFEKTIF INOVASI “PAK UDIN” (Pembinaan Pranikah Usia Dini)**  
**KECAMATAN BANGSAL**

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
I	<b>Internal</b>		
	1. Camat Bangsal	Pembina	Kantor Kecamatan Bangsal
	2. Sekretaris Kecamatan	Koordinator	Kantor Kecamatan Bangsal
	3. Kepala Seksi Kemasyarakatan	Sekretaris	Kantor Kecamatan Bangsal
	4. Kepala Seksi Pelayanan	Anggota	Kantor Kecamatan Bangsal
II	5. Staf Seksi Kemasyarakatan	Anggota	Kantor Kecamatan Bangsal
	<b>Eksternal</b>		
	6. Kepala KUA Bangsal	Konselor	KUA Bangsal
	7. Kepala UPT Puskesmas Bangsal	Konselor	UPT Puskesmas Bangsal
	8. Koordinator PKB Kec. Bangsal	Konselor	Balai Penyuluh KB Kec. Bangsal
	9. Ketua Tim Pengerak PKK Kecamatan	Konselor	Kantor Kecamatan Bangsal
	10. Kepala Desa Pacing	Anggota	Desa Pacing
	11. Kepala Desa Sumberwono	Anggota	Desa Sumberwono
	12. Kepala Desa Kedunguneng	Anggota	Desa Kedunguneng
	13. Kepala Desa Bangsal	Anggota	Desa Bangsal
	14. Kepala Desa Kutoporong	Anggota	Desa Kutoporong
	15. Kepala Desa Peterongan	Anggota	Desa Peterongan
	16. Kepala Desa Ngastemi	Anggota	Desa Ngastemi
	17. Kepala Desa Bangsal	Anggota	Desa Bangsal
	18. Kepala Desa Sumbertebu	Anggota	Desa Sumbertebu
	19. Kepala Desa Sidomulyo	Anggota	Desa Sidomulyo
	20. Kepala Desa Gayam	Anggota	Desa Gayam
	21. Kepala Desa Tinggarbuntut	Anggota	Desa Tinggarbuntut
	22. Kepala Desa Salen	Anggota	Desa Salen
	23. Kepala Desa Mejoyo	Anggota	Desa Mejoyo
	24. Kepala Desa Ngrowo	Anggota	Desa Ngrowo
25. Kepala Desa Puloniti	Anggota	Desa Puloniti	
26. Kepala Desa Mojotamping	Anggota	Desa Mojotamping	

  
 PEMERINTAH KABUPATEN  
 CAMAT BANGSAL  
 \* KEC. BANGSAL \*  
 MOJOKERTO

LIANTORO SUGENG WIJAYA